

KETENTUAN PIDANA BAGI NAKHODA KAPAL PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR¹

Oleh: Julia Loing²

Nontje Rimbing³

Fonny Tawas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dan bagaimana tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar, berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. 2. Tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan dan memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan serta tugas dan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kata Kunci: Nakhoda; Surat Persetujuan Berlayar; Ketentuan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lalainya pemberian ijin pelayaran. Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan

keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia.⁵

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal memenuhi persyaratan administratif dan kelaikan teknis serta nautis. Dalam penerbitan SPB terdapat beberapa prosedur yang perlu ditaati dan dilakukan hingga kapal memenuhi kelengkapan persyaratan administratif serta kelaikan teknis. Persyaratan administratif dibuktikan dengan kelengkapan dokumen-dokumen perizinan kapal, sedangkan kelaikan teknis dibuktikan dengan kelaiklautan kapal, laik alat tangkap, dan laik simpan (Permen KP No.3/Permen-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan).⁶

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa: "setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar." Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan "Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan administratif yaitu:

- a. Surat-surat dan dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan surat permohonan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*); dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101307

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Sonhaji. Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018.hlm. 300.

⁶Noval Djewed. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai. *Jurnal Yustisiabel* Volume 4 Nomor 1 April 2020. hlm. 3.

b. Sertifikat dan surat-surat kapal yang diterima oleh Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.

Pemeriksaan fisik yaitu:

- a. Pemeriksaan kondisi-nautis dan radio kapal; dan
- b. Pemuatan dan stabilitas kapal.⁷

Pengawasan kapal-kapal tidak hanya dilakukan pada kapal-kapal laut, juga dilakukan terhadap kapal penangkap ikan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang seharusnya dilakukan oleh Syahbandar. Pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik dan dokumen kapal ikan yang dimulai dari pemeriksaan Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Sertifikat Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SPI) dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Propinsi, kemudian melakukan pemeriksaan kompetensi nakhoda/juragan kapal ikan dan kepala kamar mesin, baru diterbitkan surat persetujuan berlayar kapal ikan yang akan melaut setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Di mana dalam kedudukannya perikanan laut merupakan salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya. Sehingga dalam pemanfaatan perikanan laut harus dilakukan secara tanggung jawab.⁸

Pelabuhan perikanan sebagai penyedia fasilitas operasional kapal-kapal perikanan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung kegiatan peningkatan perikanan laut. Sehingga keberadaan pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dan implementasi peran sebagai penyedia fasilitas

pokok kegiatan penangkapan perikanan laut. Dengan demikian setiap kapal perikanan yang akan berlayar baik untuk melakukan proses penangkapan ikan, maupun proses pengangkutan ikan harus memiliki dokumen-dokumen yang tersirat dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, guna mendukung kelancaran proses penangkapan maupun pengangkutan ikan agar di kemudian hari tidak terdapat kecelakaan atau hambatan di tengah kegiatan penangkapan ikan dikarenakan keberangkatan kapal perikanan yang tidak memenuhi syarat dan tetap memaksakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.⁹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan. Meskipun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada Nahkoda-nahkoda yang melanggar aturan. Mereka masih melakukan pelayaran tanpa memiliki dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar).¹⁰ Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti otentik bahwa:

1. Kapal telah diperiksa;
2. Memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
3. Memenuhi kewajiban di bidang pelayaran lainnya.

Pemberlakuan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana, agar para nakhoda dan awak kapal wajib melengkapi surat persetujuan berlayar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau

⁷Muhammad Said Sitompul. Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016 ISSN No: 1979 – 8652. hlm. 138.

⁸Normalita Eko Putri, Amiek Soemarmi dan Untung Dwi Hananto. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. hlm. 2.

⁹Veni s. Turang, Mariana E. Kayadoe, Fransisco P.T. Pangalila dan Frangky E. Kaparang. Kajian Tugas Dan Wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa (Study of tasks and authority of kesyahbandaran at Tumumpa Coastal Fishing Port). Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 4(1): 10-15, Juni 2019, p-ISSN 2337-4306. e - ISSN 2656-906X. hlm. 10-11

¹⁰Satria Ramadhan. Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016. hlm. 3 (Lihat Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar?
2. Bagaimanakah tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan?

C. Metode Penelitian

Penyusunan penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Bagi Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar

Seorang nakhoda kapal ditetapkan sebagai tersangka, karena berlayar tanpa dilengkapi dokumen pelayaran. Icku Sugiarto, 33, nakhoda Kapal Ikan Mulya Bahari, asal Jawa Timur, tersebut, diperiksa Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Jembrana di perairan Selat Bali. Kasus ini pertama kali di Jembrana, karena sebelumnya hanya sosialisasi, tanpa tindakan tegas. Kepala Satuan Polisi Perairan (Kasatpolair) Polres Jembrana Iptu Edy Waluyo mengatakan, penangkapan kapal tersebut saat operasi gabungan dengan Syahbandar PPN Pengambangan, akhir Januari lalu. Saat itu, petugas bertemu kapal dengan nama lambung Mulya Bahari dengan anak buah kapal (ABK) sebanyak 30 orang. Berlayar di perairan Selat Bali. Dari hasil pemeriksaan petugas, kapal berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan syahbandar. Selain itu, kapal berlayar tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Sertifikat Pengawakan Kapal. Dari hasil penyelidikan, nakhoda (Kapal Ikan Mulya Bahari,) menjadi tersangka, karena dalam hal pelayaran, semua tanggung jawab nakhoda. Meski sudah menetapkan sebagai tersangka, namun pihaknya tidak melakukan penahanan. Berkas tersangka juga sudah proses pelimpahan tahap satu kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Tersangka tidak ditahan, dan barang bukti sudah kami amankan. Saat ini berada di perairan Gilimanuk.¹¹

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹² Tindak pidana; *delik*, *delict*; *delikt*; *offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹³ Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu: delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.¹⁴

Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formal telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁸

¹¹<https://radarwali.jawapos.com/category/3/radar-jemberana>. Duh Berlayar Tanpa Dokumen, Nakhoda Kapal Ikan Mulya Bahari Jadi TSK. Diakses 05/04/2021 15:37 Wita.

¹²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 7.

¹³Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.hlm.164.

¹⁴*Ibid*, hlm. 118.

¹⁵Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008*.hlm. 59.

¹⁷*Ibid*.

¹⁸Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.hlm. 221.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 98. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 103 ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan berhasil menuntaskan dua kasus pelanggaran hukum di bidang pelayaran yang dilakukan oleh Nakhoda Speed Boat (SB) Harapan Baru Express 7 dan Nakhoda Kapal Motor (KM) Azhar. Keduanya terbukti tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal tidak laik laut saat berlayar di Perairan Tarakan sehingga kedua kapal diamankan oleh KSOP Tarakan pada Desember 2019 lalu. Kepala Kantor Agus Sularto melalui Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas III Tarakan Syaharuddin, mengungkapkan bahwa saat ini kedua nakhoda kapal telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KSOP Tarakan. Kami telah melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran dan berhasil melengkapi 2 berkas perkara," menurut Syaharuddin.¹⁹

Pelanggaran tersebut, kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P21) dan seluruh barang bukti maupun tersangka telah dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan pada Kamis (23/1) untuk selanjutnya diproses di persidangan. Kapal SB. Harapan Baru Express 7 diamankan pada saat berlayar dari Malinau-Tarakan pada tanggal 21 Desember 2019, sedangkan kapal KM. Azhar yang membawa muatan oli bekas/limbah sebanyak 200 drum diamankan saat berlayar dari

Bunyu-Tarakan pada 24 Desember 2019. Saat diperiksa, kedua nakhoda tidak bisa memperlihatkan surat persetujuan berlayar (SPB) dan dokumen kelaiklautan kapal lainnya. Kedua nakhoda yang melanggar ini dijerat pasal 323 jo 302 Undang-undang no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran lantaran terbukti berlayar tanpa dilengkapi SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam keterangannya menyampaikan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini menyangkut keselamatan dan keamanan pelayaran sehingga selaku regulator kami harus bertindak tegas terhadap pelanggarannya," menurut Ahmad yang langsung memerintahkan Kasubdit Penegakan Hukum Dit. KPLP, Fourmansyah untuk memantau dan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Saya telah memerintahkan Kasubdit Penegakan Hukum, Fourmansyah untuk memantau, mengawal dan mendampingi PPNS Tarakan saat penyerahan barang bukti dan tersangkanya ke Jaksa Penuntut Umum beberapa waktu lalu". Pihaknya mengimbau kepada para nakhoda dan pengguna jasa transportasi laut agar lebih patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Kami minta semua pihak untuk mentaati aturan perundang-undangan hukum yang berlaku dan kami akan melakukan penindakan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum. Hal ini semata-mata agar tercipta aspek keselamatan pelayaran dimana keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab kita bersama".²⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pasal 323 ayat:

- (1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

¹⁹[https://mimbarmaritim.com/KSOP Tarakan Tuntaskan Penegakan Hukum Di Laut Terhadap Dua Kasus Pelanggaran Pelayaran](https://mimbarmaritim.com/KSOP_Tarakan_Tuntaskan_Penegakan_Hukum_Di_Laut_Terhadap_Dua_Kasus_Pelanggaran_Pelayaran). Diakses 05/04/2021 15:38 Wita.

²⁰ *Ibid.*

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ikut serta mengatur tentang ancaman sanksi yang diberikan bagi nakhoda kapal yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar, yang berbunyi "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".²¹

Pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar sudah diatur dengan jelas, dan sudah terdapat ancaman sanksi di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi masih saja ada nakhoda-nakhoda kapal perikanan yang mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut, dan mereka berani melakukan penangkapan ikan di laut atau perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar, seperti kapal yang di amankan oleh Polairut Polres Jepara terdapat 4 kapal yang di tahan karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar, kapal tersebut diantaranya KMN Sumedang (28 GT) dari Kecamatan Sarang, serta tiga kapal dari Kecamatan Kragan, Rembang. Yakni KMN Lintas Samudra (15 GT) dan KMN Murni Agung (15 GT) dan KMN Harum Sari (30 GT).²²

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).²³

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.²⁴

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.²⁵

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak

²¹ Normalita Eko Putri, Amiek Soemarmi dan Untung Dwi Hananto. *Op. Cit.* hlm. 2.

²² *Ibid*, hlm. 2.

²³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hlm. 175.

²⁴ *Ibid*, hlm. 175.

²⁵ *Ibid*, hlm. 176.

dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

Van Hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁷ Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni;
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.²⁸

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana

ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.²⁹

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.³⁰

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.³¹

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).³²

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

²⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

²⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 105.

³⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

³¹ *Ibid.* hlm. 211-212.

³² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.³³ Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.³⁴

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.³⁵ Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika

instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.³⁶

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.³⁷

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.³⁸ Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.³⁹

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁴⁰ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁴¹ Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang

³³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Op.Cit. hlm. 121.

³⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

³⁵ *Ibid*, hlm. 91.

³⁶ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

³⁷ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

³⁸ *Ibid*, hlm. 92.

³⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009*, hlm. 65-66.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 66.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁴²

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁴³ Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁴⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat beberapa perbuatan melawan hukum yang tidak hanya memberikan sanksi perdata atau sanksi administratif melainkan terdapat juga sanksi pidana, sehingga dapat diperkirakan bahwa menurut pembuat Undang-Undang hanya sanksi pidanalah yang dapat secara efektif melindungi nilai social dasar yang dimaksud. Walaupun membuat ketentuan pidana di dalamnya, namun Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran itu sendiri sebetulnya dapat dikategorikan perundang-undangan administrasi.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang memuat perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang tidak cukup ditertibkan hanya dengan menggunakan sanksi administratif atau sanksi perdata. Sanksi administratif atau sanksi perdata tidak cukup efektif untuk memberi efek dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

Tindak pidana yang dilakukan nahkoda kapal karena tidak memiliki surat persetujuan berlayar dikarenakan nahkoda kebanyakan menyelundupkan barang-barang ilegal atau penumpang gelap, sehingga nahkoda kapal tidak mengurus surat persetujuan berlayar tersebut. Ketentuan pidana dalam bidang pelayaran memberikan jaminan bagi terselenggaranya angkutan laut yang aman dan nyaman, sehingga ikut mendorong tumbuh berkembangnya pengangkutan laut yang pada akhirnya menunjang juga pertumbuhan ekonomi sehingga tidak menjadi penghambat penyelenggaraan pengangkutan laut atau pelayaran dalam rangka melayani mobilitas orang, barang dan jasa yang menghubungkan

kegiatan ekonomi antar pulau dan hubungan internasional.⁴⁶

B. Tugas Dan Wewenang Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan

Berkaitan dengan penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan pada Pasal 1 Peraturan Menteri kelautan Perikanan No 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran menyebutkan Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran salah satunya dengan menerbitkan Surat Persetujuan berlayar bagi kapal Perikanan.⁴⁷

Hal tersebut juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 2 ayat 3 Untuk kapal Perikanan Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menurut Peraturan Menteri No 82 tahun 2014 adalah pejabat yang berwenang menanganinya. Apabila seluruh berkas administrasi dan dokumen kapal berupa persyaratan administrasi, dokumen kapal dan hasil pemeriksaan fisik kapal telah lengkap maka pihak syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan berlayar kapal perikanan tersebut.⁴⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 42 ayat:

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:
 - b. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - c. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - d. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
 - e. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
 - f. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - g. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;

⁴² *Ibid*, hlm. 121.

⁴³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 120.

⁴⁵ Satria Ramadhan. *Op. Cit.* hlm. 4.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁴⁷ Noval Djewed. *Op. Cit.* hlm. 8.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 8.

- h. mengatur olah gerak dan lalu-lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - i. mengawasi pemanduan;
 - j. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - m. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
 - n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - o. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
 - p. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
 - q. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
- (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Yang dimaksud dengan "syahbandar di pelabuhan perikanan" adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.

Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf (f) Yang dimaksud dengan "*log book*" adalah laporan harian tertulis nahkoda mengenai kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.

Penjelasan Pasal 42 ayat (4) Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, mengatur mengenai Surat Persetujuan Berlayar. Pasal 219 ayat:

- (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- (2) Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan.
- (3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 117 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 130 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135, Pasal 149 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 213 ayat (2), atau Pasal 215 dilanggar.
- (4) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 219 ayat (1) Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut *port clearance* diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, Nahkoda/pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar dengan melampirkan dokumen kelaiklautan kapal. Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal setelah Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan apabila persyaratan kelaiklautan, keamanan kapal dan kondisi cuaca dapat membahayakan keselamatan. Apabila penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, maka Nahkoda/pemilik kapal wajib mengajukan surat permohonan ulang penerbitan SPB kepada Syahbandar dengan melampirkan alasan penundaan keberangkatan. Selain adanya penundaan SPB, terdapat pula pembebasan Surat Persetujuan Berlayar yang mana hanya dapat diberikan oleh Syahbandar terhadap kapal yang berlayar dalam batas pelabuhan, kapal yang melakukan percobaan berlayar, kapal yang bertujuan memberikan bantuan pertolongan dan kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat. Selain dapat melakukan pembebasan SPB, Syahbandar juga dapat mencabut SPB yang telah diterbitkan apabila kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang ditetapkan,

kapal mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, dan adanya perintah tertulis dari Pengadilan Negeri.⁴⁹

Syahbandar berperan penting dalam sistem kepelabuhan baik dalam pelayaran, penegakan hukum, maupun mengkoordinasi kegiatan yang berlangsung dalam pelabuhan. Tanggungjawab Syahbandar sangatlah penting karena keamanan dan keselamatan berlayar sudah menjadi tugas Syahbandar. Tindakan yang dilakukan Syahbandar adalah/agar untuk meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran. Diperolehnya Surat Persetujuan Berlayar otomatis syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga ada hubungan antara Surat Persetujuan Berlayar dengan upaya keselamatan berlayar.⁵⁰

Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan hal tersebut tercantum dalam Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan Pasal 42 ayat (3). Untuk mendapatkan surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi Syarat administratif dan syarat teknis nautis. Untuk syarat administratif Menurut Permen KP No. 3 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 1: untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar.⁵¹

Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran mengapa di angkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran kenapa tidak diangkat oleh menteri kelautan dan perikanan, karena di dalam penjelasan Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran Pasal 207 ayat 3 persyaratan kompetensi syahbandar umum berlaku pula bagi Syahbandar di pelabuhan perikanan. Tanggung jawab syahbandar itu sendiri dalam Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang

pelayaran Pasal 207 ayat 1 yaitu melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.⁵²

Pasal 42 ayat Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan untuk mengawasi dan menjalankan keselamatan operasional kapal perikanan dan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan yang ingin melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar kapal Perikanan yang di keluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan.⁵³

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, Syarat dan Tata Cara Penerbitan Pasal 11 ayat:

- (1) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*); dan
 - b. Bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
 - 1) bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - 2) bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
 - 3) bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
 - 4) persetujuan Bea dan Cukai;
 - 5) persetujuan Imigrasi;
 - 6) persetujuan Karantina kesehatan;
 - 7) persetujuan Karantina ikan;
 - 8) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 - 9) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
 - 10) Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal;
 - 11) Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK;
 - 12) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan
 - 13) Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan

⁴⁹ Sonhaji. *Op. Cit.* hlm. 302.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 304

⁵¹ Normalita Eko Putri, Amiek Soemarmi dan Untung Dwi Hananto. *Op. Cit.* hlm. 5.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*.

menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau
 - b. mengirimkan secara elektronik.
- (3) Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan, yang meliputi:

- a. administratif; dan
- b. teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan, yang meliputi:
 - a. dokumen yang diterima oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan pada saat kapal perikanan tiba di pelabuhan perikanan; dan
 - b. dokumen persyaratan yang di lampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan.
- (2) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif.
- (3) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.
- (4) Bentuk dan format hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14 ayat:

- (1) Berdasarkan Hasil pemeriksaan administratif selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan

nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

- (2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- (4) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.
- (5) Bentuk dan format hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15 ayat:

- (1) Setelah dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), selanjutnya Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan SPB.
- (2) SPB berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan.
- (3) SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.
- (4) Bentuk dan format SPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan.

Pasal 16 ayat:

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah SPB diterbitkan apabila cuaca buruk.

- (2) Apabila dalam keadaan tertentu kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar.
- (3) Apabila penundaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan SPB.

Pembebasan dan Pencabutan. Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. Pasal 17 ayat:

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat memberikan pembebasan SPB bagi kapal perikanan apabila:
- berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya;
 - memasuki pelabuhan perikanan karena keadaan darurat;
 - melakukan percobaan berlayar; dan/atau
 - menuju galangan untuk tujuan perbaikan/*docking* kapal perikanan.
- (2) Pembebasan penerbitan SPB kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat pembebasan SPB bagi kapal perikanan dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18 ayat:

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat mencabut SPB kapal perikanan yang telah diterbitkan, apabila:
- kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak SPB diterbitkan dan nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan kapal perikanan;
 - kapal perikanan melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan

keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim; dan/atau

- perintah tertulis dari pengadilan negeri.
- (2) Pencabutan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan menerbitkan surat pencabutan SPB dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Memeriksa *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 21 ayat:

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa *log book* penangkapan ikan pada saat kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan.
- (2) Pemeriksaan *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- data kapal perikanan;
 - data alat penangkapan ikan;
 - data operasi penangkapan ikan; dan
 - data ikan hasil tangkapan.
- (3) Hasil pemeriksaan *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Syahbandar adalah seorang pejabat ahli yang menentukan kelaikan kapal dan sangat terkait dengan keselamatan pelayaran, untuk itu syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah syahbandar yang ditunjuk dalam rangka keselamatan pelayaran. Pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dan disampaikan paling lama 48 jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan memasuki pelabuhan perikanan. Pemberitahuan rencana kedatangan dapat dilakukan secara langsung kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau melalui radio komunikasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyiapkan tempat tambat labuh Serta menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan setelah dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah.⁵⁴

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur keberangkatan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dari nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal

⁵⁴ Veni s. Turang, Mariana E. Kayadoe, Fransisco P.T. Pangalila dan Frangky E. Kaparang. *Op. Cit.* hlm. 12.

perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ini dilakukan dengan mengajukan surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan. Pemberitahuan ini paling lama 24 (dua puluh empat) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan meninggalkan pelabuhan perikanan. Syahbandar di Pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal perikanan setelah nakhoda menyerahkan dokumen kapal perikanan dan dinyatakan lengkap dan sah.⁵⁵

Pasal 1 Peraturan Menteri kelautan Perikanan No 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran menyebutkan Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran salah satunya dengan menerbitkan Surat Persetujuan berlayar bagi kapal Perikanan, hal tersebut juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 2 ayat 3 Untuk kapal Perikanan Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menurut Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2014 adalah pejabat yang berwenang menangani Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang di angkat oleh Menteri.⁵⁶

Syahbandar perikanan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya, menerbitkan surat persetujuan berlayar merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang yang di emban oleh Syahbandar Perikanan, penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan oleh syahbandar merupakan cara dalam mencegah aktivitas *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia selain itu Syahbandar Perikanan juga berperan menjaga keselamatan dan kemanan berlayar. Namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Syahbandar Perikanan dihadapi oleh beberapa kendala yaitu masih kurangnya Syahbandar Perikanan itu sendiri. Saat ini Indonesia memiliki 816 pelabuhan perikanan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke namun hingga saat ini syahbandar di pelabuhan perikanan kurang lebih hanya berjumlah 139 orang, Jumlah tersebut dirasa belum sebanding dengan jumlah pelabuhan

perikanan yangsemestinya melaksanakan fungsi kesyahbandaran.⁵⁷

Mengatasi kurangnya Sumber Daya Manusia tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menambah personil Syahbandar Perikanan guna mengisi pelabuhan-pelabuhan Perikanan yang ada, sehingga pekerjaan mereka dapat sesuai dengan aturan, memberikan pelayanan yang baik, serta menegakkan peraturan, kerja sama di antar keduanya meliputi Kementerian perhubungan memberikan supervisi mengenai aspek pemahaman keselamatan navigasi. Namun secara teknis administrasi dan operasional sudah berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁵⁸

Pemberlakuan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar menunjukkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila nakhoda kapal perikanan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dalam proses peradilan pidana, maka ketentuan pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagi setiap kapal perikanan yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan baik untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan sumber daya ikan memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar, berupa pidana penjara

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁵⁶ Normalita Eko Putri, Amiek Soemarmi dan Untung Dwi Hananto. *Op. Cit.* hlm. 6.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 6

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 6-7 (Lihat Hasil wawancara dengan Syahbandar Perikanan Joko Kuswardil, S.St.Pi pada tanggal 29 Januari 2015 di pelabuhan Nizam Zachman).

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

2. Tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan, di antaranya menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan dan memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan serta tugas dan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberlakuan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana atau nakhoda telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dalam proses peradilan pidana.
2. Pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan perlu memperhatikan kewajiban untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar bagi setiap kapal perikanan yang akan berlayar untuk penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan. Syahbandar ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran termasuk memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan yang merupakan laporan harian tertulis dan wajib dibuat oleh nakhoda.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.

Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.

Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Jurnal

Djewed Noval. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai. *Jurnal Yustisiabel* Volume 4 Nomor 1 April 2020.

Putri Eko Normalita, Amiek Soemarmi dan Untung Dwi Hananto. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Ramadhan Satria. Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016. hlm. 3 (Lihat Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

Sitompul Said Muhammad. Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat

Persetujuan Berlayar (Spb) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016 ISSN No: 1979 – 8652.

Sonhaji. Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018.

Turang S. Veni, Mariana E. Kayadoe, Fransisco P.T. Pangalila dan Frangky E. Kaparang. Kajian tugas dan wewenang kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa (Study of tasks and authority of kesyahbandaran at Tumumpa Coastal Fishing Port). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap* 4(1): 10-15, Juni 2019, *p*-ISSN 2337-4306. *e* - ISSN 2656-906X. hlm. 10-11

Internet

<https://radarbali.jawapos.com/category/3/radar-jemberana>. Duh Berlayar Tanpa Dokumen, Nakhoda Kapal Ikan Mulya Bahari Jadi TSK. Diakses 05/04/2021 15:37 Wita.

<https://mimbarmaritim.com/KSOP> Tarakan Tuntaskan Penegakan Hukum Di Laut Terhadap Dua Kasus Pelanggaran Pelayaran. Diakses 05/04/2021 15:38 Wita.